

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS** **(Studi Kasus Tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung)**

Ayesha Fati Rasyifa<sup>1</sup> Tati Sarihati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

### **ABSTRAK**

Jumlah angkutan sewa khusus yang sudah beroperasi di Kota Bandung paling banyak yaitu 584 kendaraan di antara 8 (delapan) kota dan 18 (delapan belas) kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat. Dalam lampiran Peraturan Daerah Jawa Barat dijelaskan tentang daftar wilayah operasi dan jumlah kendaraan yang boleh beroperasi dan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali. Namun sekalipun pemerintah sudah memberlakukan aturan kebijakan tentang angkutan sewa khusus tetapi dalam pelaksanaannya angkutan sewa khusus yang beroperasi di Kota Bandung pada tahun 2018 s.d 2019 melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dan masih banyak yang belum memiliki izin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan izin operasional kendaraan berbasis online di Kota Bandung. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Online di Kota Bandung belum optimal. Dengan indikasi-indikasi masih minimnya sosialisasi kebijakan kepada mitra driver, tidak adanya sanksi yang ditegakkan, wujud kinerja aparat yang belum optimal dalam berkoordinasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

### **1. PENDAHULUAN**

Pada era modern seperti ini, kebutuhan transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya yang menurut peningkatan mobilitas penduduk maupun sumber daya lainnya dengan cepat. Transportasi merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Angkutan Sewa Khusus adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi

yang disambut cukup baik di awal kemunculannya oleh masyarakat karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini. Angkutan Sewa Khusus muncul di tengah kondisi Angkutan Konvensional di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu, beberapa perusahaan besar di Indonesia terus berlomba untuk membentuk perusahaan angkutan berbasis aplikasi online diantaranya adalah Gojek dan Grab. Angkutan Sewa Khusus menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan yang lebih terjamin serta biaya

yang lebih murah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang beralih dari moda Angkutan Konvensional ke moda Angkutan Sewa Khusus. Angkutan Sewa Khusus masuk dan berkembang di Indonesia pada tahun 2015 dan secara perlahan menjamur ke berbagai daerah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Angkutan Sewa Khusus menimbulkan kecemburuan sosial bagi Angkutan Konvensional yang dituding sebagai salah satu dampak menurunnya pendapatan bagi para pengemudi Angkutan Konvensional. Berbagai macam aksi protes, penolakan, serta demo terkait penolakan kehadiran Angkutan Sewa Khusus sudah dilakukan oleh para pengemudi Angkutan Konvensional sejak adanya Angkutan Sewa Khusus di Indonesia.

Sebagai salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Barat, Bandung menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, Bandung saat ini terus mengalami peningkatan dari berbagai aspek dan segi kehidupan. Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan di Kota Bandung mengacu kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat No 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus. Hal ini didasarkan karena

pelaksanaan dari Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung ini dilaksanakannya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Namun sekalipun pemerintah sudah memberlakukan aturan kebijakan tentang angkutan sewa khusus tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan informasi berupa data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah kendaraan angkutan sewa khusus yang beroperasi di Kota Bandung sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 semakin mengalami kenaikan, namun masih banyak yang belum berizin. Pada tahun 2018, 210 kendaraan lainnya belum berizin namun masih boleh beroperasi. Pada tahun 2019 dari jumlah kendaraan angkutan sewa khusus yang beroperasi sebanyak 988 jumlah kendaraan yang belum berizin sebanyak 232 kendaraan. Padahal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai penegakan hukum diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan jumlah angkutan sewa khusus yang beroperasi dan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Gojek dan Grab sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini disebutkan dalam Diktum Ketiga yaitu Perhitungan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat

Alasan peneliti menerapkan implementasi kebijakan sebagaimana kesesuaian dimensi-dimensi dan temuan-temuan saat di lapangan, contohnya adanya komunikasi aturan kebijakan yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat secara jelas kepada petugas pelaksana dan pihak eksternal yaitu pihak Gojek dan Grab akan tetapi belum dilakukan kepada para mitra driver, sedangkan Sumberdaya belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, pada aspek Sikap/Dukungan masih ditemui para petugas khususnya dari pihak eksternal yaitu pihak Gojek dan Grab belum optimal bekerja secara profesionalisme dan tidak mempunyai komitmen yang jelas, dan terakhir Struktur Birokrasi tidak adanya koordinasi bagi aparat pelaksana dilapangan. Sesuai dengan fakta lapangan yang ada, hal tersebut menyebabkan Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung menjadi kelebihan jumlah kendaraan yang beroperasi bahkan terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, kiranya cukup beralasan untuk mengkajinya dari aspek Implementasi Kebijakan. Karena, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan. Tindak lanjut tersebut berupa penerapan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap

kebijakan yang telah ditetapkan. demi pelayanan publik yang optimal.

Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ririn Yanuarsih (2018) dengan judul “Efektivitas Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Di Kota Surabaya” dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trio Gama Putra (2018) dengan judul “Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 terhadap Pengemudi Angkutan Sewa Khusus (taksi online) Di Kota Bandar Lampung”. Dalam kesimpulannya terhadap implementasi Peraturan Menteri Perhubungan ini, belum berjalan dengan optimal terkait para pengemudi yang seharusnya mendaftarkan diri ke koperasi atau badan hukum yang telah bekerja sama dengan perusahaan transportasi online, memiliki izin Angkutan Sewa Khusus (ASK), memiliki izin Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP), serta melakukan pengujian berkala (KIR). Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, persamaan dari penelitian ini adalah pada konsep terhadap implementasi kebijakan yang mengatur

angkutan berbasis online dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, namun dalam penelitian ini lebih di fokuskan kepada turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa peneliti yang mengungkapkan pengertian dari implementasi yang dikemukakan oleh Jones dalam buku yang ditulis oleh Mulyadi (2016:45) yaitu "proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya". Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Jones tersebut dapat dilihat bahwa implementasi adalah suatu proses dalam pelaksanaan program hingga benar-benar terlihat hasilnya, sehingga dalam hal ini jika suatu program sudah berjalan dan membuahkan suatu hasil, maka program tersebut sudah terimplementasi terlepas dari baik atau buruknya hasil dari suatu program tersebut. Pengertian implementasi lainnya datang dari Grindle (2016:47) yang menyatakan bahwa "implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang diteliti pada program tertentu".

## 2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)". Menurut Rose dalam Winarno (2016:20) menyatakan bahwa kebijakan meruakan "serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, ketimbang sebagai suatu keputusan tersendiri". Selanjutnya adalah pengertian publik, secara etimologi kata publik berasal dari bahasa Yunani yaitu *pubes*, yang artinya kedewasaan, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Sedangkan Agustino (2016:8) menyebutkan bahwa "Kata publik pertama-tama dapat dimengerti sebagai benda (*things*) apabila hal tersebut menyangkut suatu keputusan publik. Dan kedua, kata publik dapat berarti suatu kemampuan (*capacity*) apabila hal tersebut menyangkut kemampuan untuk berfungsi secara publik, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan antara tindakan-tindakan seorang individu dengan akibat yang ditimbulkan bagi orang lain secara komprehensif".

Pengertian lain datang dari Eyestone dalam Agustino (2016:15) yang menyatakan bahwa "Hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya". Hal ini sangat luas mengingat lingkungan diluar pemerintah sangatlah banyak, berdasarkan semua urusan-urusan pemerintah, urusan tersebut dapat berbagai hal yang dapat menarik pendapatan maupun hal yang berkenaan dengan fasilitas kepentingan publik. Jadi jika diartikan lebih singkat lagi, publik dalam definisi ini berarti hubungan pemerintah dan semua urusan-urusannya.

### **2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Dalam pengimplementasian kebijakan, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut berjalan atau tidak berjalan, berjalan dengan baik atau berjalan tidak maksimal, banyak pula faktor eksternal maupun faktor internal dari pihak yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Maka dari hal tersebut, banyak pakar yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Pakar tersebut membuat hal ini ke dalam model-model implementasi yang memiliki pendapatnya masing-masing sehingga dalam praktiknya pembuat maupun pelaksana kebijakan dapat menerapkan model-model tersebut yang telah dibuat oleh para ahli diantaranya ada model implementasi yang dibuat oleh

Edward III dalam Agustino (2016: 136-142) menyebutkan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu: Komunikasi (Transmisi, kejelasan, konsistensi), Sumber daya (Staf, informasi, wewenang, fasilitas), Disposisi (Efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi, insentif), Struktur birokrasi (Membuat Standar Operating Procedures (SOP), Melaksanakan fragmentasi)

### **2.4 Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini, yang dimaksud Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, Pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus, pemerintah Jawa Barat telah menetapkan wilayah operasi dan rencana kebutuhan yang diterapkan dengan mempertimbangkan pola aglomerasi yang terbentuk atau keterkaitan wilayah secara

fungsi, perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus, perkembangan daerah, karakteristik daerah atau wilayah, dan tersedianya prasarana jalan yang memadai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini wajib untuk melakukan pengelolaan jumlah Angkutan Sewa Khusus yang beroperasi dan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Gojek dan Grab sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini disebutkan dalam Diktum Ketiga yaitu Perhitungan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode regresi linier berganda berdasarkan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan dan perkiraan kebutuhan jasa angkutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin lebih memahami dinamika implementasi kebijakan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung.

Mengutip dari Moleong (2011:83) data merupakan segala keterangan dan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari apa yang diamati, didengar, dirasa, dan dipikirkan oleh peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: Data Primer Data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan yaitu Kepala Seksi Angkutan Darat, Pihak Grab, Koperasi Jasa Sinergi Transportasi Pasundan dan mitra driver Grab yang berada di Kota Bandung. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan observasi serta dokumen-dokumen mengenai Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Online di Kota Bandung. Data Sekunder : Dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengacu pada konsep analisa data yang diberikan oleh Miles dan Hubberman dalam buku Sugiyono (2015:92) yaitu: data reduction, data display and conclusion drawing/verifications.

### 3. PEMBAHASAN

Dalam rangka mengatasi masalah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung, peneliti menganalisa permasalahan tersebut melalui pendekatan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam buku Agustino (2016:136-142) agar tercapainya optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* yang memiliki 4 (empat) faktor diantaranya: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

#### 1. Faktor Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran komunikasi sudah berjalan dengan baik pada tingkat pelaksana kebijakan dan pihak pengelola transportasi berbasis online yakni Grab dan Koperasi Jasa Sinergi Transportasi Pasundan. Tetapi belum dapat dikatakan baik penyaluran komunikasinya terhadap mitra driver Grab. Padahal dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 Tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat . Dalam penyaluran

komunikasi ini belum optimal karena belum menjalankan sosialisasi kepada mitra driver Grab. Mitra driver Grab tidak akan paham secara utuh bila tidak ada sosialisasi dari pelaksana kebijakan.

#### 2. Faktor Sumberdaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya yang dimiliki untuk pelaksanaan peraturan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang izin operasional kendaraan berbasis online di Kota Bandung masih kurang. Untuk staf masih kurang secara jumlahnya. Staf dirasa harus ada penambahan secara jumlah untuk menjalankan tugas-tugas yang ada. Kewenangan secara umum belum dapat terlaksana dengan baik karena ada beberapa mitra driver Grab masih kurang mengetahui dan acuh tak acuh terkait aturan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal fasilitas dirasa sudah cukup memadai dikarenakan fasilitas yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, tim Grab, dan Koperasi Jasa Sinergi Transportasi Pasundan sudah menunjang dalam hal pelaksanaan kebijakan ini dan dapat berjalan dengan maksimal.

### 3. Faktor Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Secara umum disposisi yang telah dilakukan untuk menjalankan peraturan daerah ini sudah cukup tepat dilihat dari dedikasi, kemampuan, kapabilitas, serta faktor insentif sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini mengakibatkan faktor disposisi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan ini.

### 4. Faktor Struktur Birokrasi

Dalam hal struktur birokrasi, berdasarkan hasil penelitian belum terlaksanakan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pembagian tugas tiap pelaksana yang mengatur kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana setiap harinya atau secara rutin. Koordinasi juga belum terlaksana dengan rutin antar pihak dan lintas instansi. Hal ini diindikasikan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah ini.

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis

Online yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, faktor pendukungnya adalah sebagai berikut: Komunikasi pada tingkat pelaksana dan Kompetensi pelaksana kebijakan. Sedangkan yang menjadi Faktor penghambat dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Tentang Izin Oangkan yang perasional Kendaraan Berbasis *Online* antara lain : Kurangnya sosialisasi, Tidak adanya sanksi yang mengikat. beberapa upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yaitu: Mengadakan sosialisasi rutin dan Membuat sanksi yang tegas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pihak yang terlibat berdasarkan mekanisme yang harus ditempuh oleh pengusaha angkutan sewa untuk melaksanakan perizinan Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang izin kendaraan. Pihak tersebut yang pertama adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat sebagai pihak yang membuat izin prinsip mengenai Angkutan Sewa Khusus, pihak kedua adalah para pengusaha, badan hukum, koperasi, UMKM mendatangi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota



sebagai laporan apabila sudah memperoleh izin prinsip dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, pihak ketiga adalah POLDA setempat untuk melaksanakan regident kendaraan, pihak keempat Jasa Raharja setempat untuk mengurus terakit asuransi kecelakaan Angkutan Sewa Khusus, dan pihak terakhir adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk pengeluaran Kartu Pengawas yang menjadi bukti telah legal dikarenakan memiliki izin Angkutan Sewa Khususnya. Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal ini terlihat dari beberapa pengusaha Angkutan Sewa Khusus di Kota Bandung yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh legalitas Angkutan Sewa nya. Dari fakta tersebut, peneliti mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor dalam teori yang dikemukakan oleh Edward III yang belum berjalan sebagaimana seharusnya.

Peneliti menemukan temuan diluar dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III tersebut. Temuan tersebut adalah kepentingan pribadi atau kelompok. Subjek dari kebijakan sering mendapatkan keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka, tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi

oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagian besar mitra driver acuh terhadap peraturan daerah ini dikarenakan perusahaan yang tidak memberikan keterangan yang jelas dan tidak adanya perbedaan maupun sanksi antara yang telah memiliki izin angkutan sewa khusus dengan yang tidak memiliki izin angkutan sewa khusus. Dari total mitra driver yang sudah bergabung hanya sekitar 45% yang sudah memiliki izin angkutan sewa khusus, hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan bahwa apakah perusahaan tidak taat dan tidak peduli terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam hal ini menjadi muncul suatu pertanyaan lain bahwa apa dasar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang mengharuskan perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah, untuk kemudian dalam lingkup Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan :

Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk mempermudah penelitian pendekatan teori implementasi kebijakan yang digunakan yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dengan 4 (empat) dimensi yang mendukung optimalisasi dari Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Omlne* di Kota Bandung, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan fakta di lapangan, Komunikasi telah dilaksanakan dengan baik antar pelaksana kebijakan meskipun belum menyeluruh sampai kepada kelompok sasaran sehingga terlihat dari kurangnya informasi kebijakan secara jelas dan rinci kepada kelompok sasaran dan mengakibatkan sosialisasi yang belum dilakukan secara masif kepada kelompok sasaran yang hal ini adalah mitra *driver*. Sumberdaya yang ada untuk melaksanakan kebijakan ini dinilai belum optimal. Jumlah staf yang tersedia masih kurang sehingga tidak sebanding dengan jumlah kendaran yang beroperasi, selain itu masih ada

sebagian staf pelaksana dalam penempatannya belum sesuai dengan keahlian. Fasilitas yang ada sudah mendukung untuk melaksanakan kebijakan peraturan daerah ini. Disposisi telah berjalan optimal dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan sewa khusus tentang izin operasional kendaraan berbasis online. Insentif telah didapatkan bagi tiap pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi dalam menjalankan peraturan daerah ini sudah optimal. Dalam pelaksanaan koordinasi, rapat rutin antar instansi dan kelompok sasaran jarang dilakukan.

Dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis *Online* di Kota Bandung, terdapat faktor penghambat yang tidak dapat terlepas dari pelaksanaan kebijakan ini antara lain Belum dilakukannya sosialisasi secara rutin dan Tidak adanya sanksi yang mengikat, permasalahan yang timbul dikarenakan terdapat sebagian pengusaha Angkutan Sewa Khusus yang sadar dan taat aturan untuk mendaftarkan perizinan Angkutan Sewa Khusus kepada Pemerintah, namun masih banyak pengusaha yang masih ragu dan belum mau mendaftarkan unit kendaraannya. Keadaan ini dipicu karena penyampaian informasi di lapangan masih terbatas dan belum

ditegakkannya sanksi hukum yang mengikat bagi pengusaha Angkutan Sewa Khusus yang tidak memiliki izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Creswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Grindle, III. 1980. Implementation Public Policy. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta..
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.
- B. Peraturan Perundang-Undangan Republik, Indonesia, 2017 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus.